



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amjaya Als Hamjaya Als Abah Jaya bin Alm. Kasan;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 77 tahun / 5 Juli 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Wanti,
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LUHUT SINAGA, S.H., dan ANDI GUNAWAN SUTEDJA, S.E., S.H., para Advokat pada kantor hukum Luhut Sinaga & REKAN, yuang beralamat di Jalan Veteran II No. 40, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0034/SK/X/2022, tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepanaiteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Oktober 2022, dibawah register Nomor 43/SK.Pid/2022/PN.Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM.I- 70 /LBK/09/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Perusakan Tanda Batas* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dangan perintah ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat tanah nomo 00660 an. SUPRANI yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) an. SUPRANI Bin TADIM;
 - 1 (satu) ikat bamboo.

Dikembalikan kepada saksi SUPRANI Bin TADIM (Alm).

 - 1 (satu) Lembar fotocopy (fc) Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan-P2 Tahun, dengan NOP : 36.02.100.011.022.0023.0 an. RASIH alamat : kp. Cicendo RT.-,RW.-, Ds. Wantisari kec. Leuwidamar kab. Lebak dengan luas tanah 1580 m2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi);
 - 5 (lima) lembar foto copy surat hasil gambar ukur oleh kantor BPN kab. Lebak yang diajukan oleh sdr. Ahmad sayuni, dengan petugas sdr. ROBY DWI ABDISALAM terdiri antara lain:
 - 1 (satu) lembar bertulisan gambar ukur, bertulisan KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KAB. LEBAK, dengan tertuang nama petugas ukur bernama sdr. ROBY DWI ABDISALAM;
 - 1 (satu) lembar gambar ukur terhadap lahan milik amjaya;
 - 1 (satu) lembar gambar ukur /hasil plotting terhadap lahan yang ditunjuk dan diakui milik sdr. AMJAYA Als HAMJAYA yang masuk kedalam lahan milik sdr. SUPRANI dengan dasar SHM 660;
 - 1 (satu) lembar gambar Ukur KARTIRAN SKALA 1:500 terhadap lahan milik sdr. Amjaya;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran yang tertera an. AHMAD SAYUNI.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/ pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan ruang lingkup Hukum Perdata dan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana cara Terdakwa merusak dan dengan menggunakan alat apa sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah di bebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Replik/tanggapan tertulis dari Penuntut Umum atas Pledooi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah menguraikan secara jelas dan tegas di dalam tuntutan sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Telah mendengar Duplik Lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan Pledooi/pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :
Kesatu:

Bahwa terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Blok Desa Wantisari, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas perkarangan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** pada waktu dan tempat yang sudah dijelaskan diatas, pada saat terdakwa hanya melakukan atau merapihkan lokasi tanah milik terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan tanah milik saksi **SUPRANI**, kemudian yang melakukan atau merapihkan lahan tanah tersebut yaitu terdakwa bersama dengan anak – anak terdakwa Sdr. AHMAD SAYUNI, Sdr. AYUNG BIN HAMJAYA, Sdr. AJAT, sdr. AAT, sdr. ACONG, kemudian terdakwa rusak atau rubuhan dengan menggunakan golok milik terdakwa sampai pagar yang di bangun oleh saksi SUPRANI tersebut rusak. selanjutnya terdakwa membangun kembali pagar di atas lahan yang diklaim milik saksi SUPRANI tersebut dengan di majukan lalu terdakwa yang menyuruh anak-anak terdakwa untuk membantu terdakwa, kemudian sewaktu terdakwa merapihkan lahan milik terdakwa tersebut setahu dan seingat terdakwa tidak ada seseorang ataupun orang lain yang datang dan melarang aktifitas terdakwa dan anak – anak terdakwa, kemudian ketika saksi **SUPRANI** sedang melintasi lahan milik saksi **SUPRANI** tersebut saksi **SUPRANI** di beritahu oleh saksi **SOPIAN ALS IIN** yang memberitahu saksi **SUPRANI** bahwa lahan milik saksi **SUPRANI** dan pada pagar tanda batasnya ada yang di rusak sehingga saksi **SUPRANI** langsung melihat ke lokasi namun saksi **SUPRANI** tidak mendekati langsung di kawatirkan terjadi keributan hanya jarak sekira 20 M2 (dua puluh meteran). Selanjutnya terdakwa dilaporkan melakukan perusakan tanda batas tanah oleh saksi **SUPRANI** kepada pihak kepolisian Resort Lebak guna diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** saksi SUPRANI BIN TADIM (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), karena pagar dengan pnajng sekira 23 (dua puluh tiga meteran) dan tinggi 1 (satu) meteran, dan telah di rusak pepohonan diantaranya pohon salak sebanyak 1 (satu) pohon, rambutan 1 (satu) pohon dan pisang 1 (satu) pohon.

----- Perbuatan terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 389 KUHP**.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Blok Desa Wantisari, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain,,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** pada waktu dan tempat yang sudah dijelaskan diatas, pada saat terdakwa hanya melakukan atau merapihkan lokasi tanah milik terdakwa yang bersebelahan dengan tanah milik saksi **SUPRANI**, kemudian yang melakukan atau merapihkan lahan tanah tersebut yaitu terdakwa bersama dengan anak – anak terdakwa Sdr. AHMAD SAYUNI, Sdr. AYUNG BIN HAMJAYA, Sdr. AJAT, sdr. AAT,sdr. ACONG, kemudian terdakwa rusak atau rubuhan dengan menggunakan golok milik terdakwa sampai pagar yang di bangun oleh saksi **SUPRANI** tersebut rusak. selanjutnya terdakwa membangun kambali pagar di atas lahan yang diklaim milik saksi **SUPRANI** tersebut dengan di majukan lalu terdakwa yang menyuruh anak-anak terdakwa untuk membantu terdakwa, kemudian sewaktu terdakwa merapihkan lahan milik terdakwa tersebut setahu dan seingat terdakwa tidak ada seseorang ataupun orang lain yang datang dan melarang aktifitas terdakwa dan anak – anak terdakwa, kemudian ketika saksi **SUPRANI** sedang melintasi lahan milik saksi **SUPRANI** tersebut saksi **SUPRANI** di beritahu oleh saksi **SOPIAN ALS IIN** yang memberitahu saksi **SUPRANI** bahwa lahan milik saksi **SUPRANI** dan pada pagar tanda batasnya ada yang di rusak sehingga saksi **SUPRANI** langsung melihat ke lokasi namun saksi **SUPRANI** tidak mendekati langsung di kawatirkan terjadi keributan hanya jarak sekira 20 M2 (dua puluh meteran). Selanjutnya terdakwa dilaporkan melakukan perusakan tanda batas tanah oleh saksi **SUPRANI** kepada pihak kepolisian Resort Lebak guna diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** saksi **SUPRANI BIN TADIM (Alm)** mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), karena pagar dengan pnajng sekira 23 (dua puluh tiga meteran) dan tinggi 1 (satu) meteran, dan telah di rusak pepohonan diantaranya pohon salak sebanyak 1 (satu) pohon, rambutan 1 (satu) pohon dan pisang 1 (satu) pohon.

----- Perbuatan terdakwa **AMJAYA Als HAMJAYA Als ABAH JAYA Bin Alm KASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal Senin 7 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Amjaya Als Hamjaya Als Abah Jaya bin Alm. Kasan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Rkb., atas nama Terdakwa Amjaya Als Hamjaya Als Abah Jaya bin Alm. Kasan tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprani Bin Tadim (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi menandatangani keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian, yang sebelumnya telah Saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021, sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Terdakwa telah membabat batas tanah milik Saksi Korban;
 - Bahwa tanah yang dibabat dan diserobot oleh Terdakwa adalah tanah kebun milik Saksi yang Saksi beli dari Saksi Abdul Muti pada tahun 1999;
 - Bahwa pada waktu itu belum ada sertifikat hanya ada kwitansi dan SPPT kemudian pada tahun 2016, Saksi mendaftarkan tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sewaktu ada program Prona BPN;
 - Bahwa pada saat Saksi mengajukan sertifikat hak milik, Saksi sudah membuat patok bambu yang dicat merah;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aisah, sebelah utara dengan tanah Tia, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah barat dengan tanah Bay Sumarni;
 - Bahwa tanah tersebut sudah Saksi pagari menggunakan pagar bambu, tetapi Terdakwa menyerobot dan membabat pagar bambu tersebut menggunakan golok;
 - Bahwa Tanah yang diserobot oleh Terdakwa seluas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi), yaitu di sebelah barat diambil seluas 3 m² (tiga meter persegi), sebelah Timur (pinggir jalan desa) seluas 1 m² (satu meter

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) , panjangnya seluas 23 m² (dua puluh tiga meter persegi) dan disekitar tanah Saksi tidak ada tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membabat dan membongkar pagar dan tanah Saksi bersama dengan anak-anaknya, jumlahnya 6 (enam) orang dan pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah yang jaraknya \pm 100 (Seratus) meter dari lokasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membabat dan membongkar pagar tanah milik Saksi berdasarkan cerita warga;
 - Bahwa Saksi tidak ada menemui Terdakwa karena Saksi kuatir kalau Saksi tegur akan terjadi keributan sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian 1 (satu) hari setelah kejadian;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Floating atas permintaan Saksi;
 - Bahwa yang hadir pada saat floating, Saksi, Terdakwa, pengacaranya, pihak Kepolisian dan Kepala Desa dan berdasarkan hasil floating, dinyatakan tanah yang di rusak pagarnya tersebut milik Saksi;
 - Bahwa hasil flotting tidak ada berita acaranya namun disampaikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan tanah Saksi;
 - Bahwa selain tanah Saksi, Terdakwa juga memagar tanah milik bu Eha, jadi tanah yang dipagar oleh Terdakwa adalah sebagian tanah bu Eha dan tanah Saksi dan menurut Terdakwa Saksi dan bu Eha telah menyolong tanah Terdakwa;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sudah 22 (Dua puluh dua) Tahun namun tidak pernah ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada musyawarah dan tidak ada perdamaian, namun Saksi hanya menginginkan agar ukuran tanah Saksi sesuai dengan Sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Muti Bin Jarim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa awalnya Saksi Suprani datang ke rumah Saksi dan menceritakan perbuatan Terdakwa yang membabat dan menyerobot tanah milik Saksi Suprani yang terletak di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik Saksi dan telah Saksi jual kepada Saksi Suprani seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) lebih pada tahun 1999;
- Bahwa tanah tersebut warisan dari orang tua Saksi yang bernama Alm.Karim dan sejak awal tidak pernah ada permasalahan terkait tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik anak Terdakwa dan jalan desa yang dilalui oleh masyarakat umum namun Saksi tidak tahu apakah tanah anak Terdakwa tersebut berasal dari kakek atau orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut Saksi jual kepada Saksi Suprani tidak ada surat-suratnya, namun sudah ada patok batas yang dibuat oleh ayah Saksi selaku pemilik awal tanah tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sopian Als lin bin Juned, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Terdakwa telah membabat batas tanah milik Saksi Korban Suprani;
- Bahwa awalnya Saksi baru selesai mengambil rongsongan dan melintas di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak dan Saksi melihat ada keributan, lalu Saksi tanyakan, “ada apa ribut-ribut?”, sambil Saksi foto-foto dan video kan lalu dijawab oleh Terdakwa, “tanah ini dalah tanah saya”; ;
- Bahwa sebelumnya tanah Saksi Suprani seluruhnya di pagar bambu namun pagar bambu tersebut di rusak Terdakwa kemudian Terdakwa mematok-matoknya;
- Bahwa tanah yang dipatok dan dipagar oleh Terdakwa adalah pinggir jalan desa atau akses menuju jalan desa sehingga mengakibatkan masyarakat tidak bisa melintas;
- Bahwa sebelum di patok Terdakwa, tanah tersebut merupakan jalan desa yang dilalui warga namun karena di pagar oleh Terdakwa sehingga warga tidak bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa merusak batas tanah milik Saksi Suprani yang terbuat dari bambu di cat merah namun Saksi tidak tahu berapa luas pagar yang dibongkar Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan terhadap tanah Saksi Suprani;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat lokasi tanah tersebut sejak tahun 2021 dan rumah Saksi berjarak sekitar 50 (Lima puluh) meter dari lokasi;
- Bahwa pagar tersebut hanya bertahan 1 (Satu) hari karena besoknya pagar tersebut di bongkar oleh Polisi dan Jaro karena merupakan akses jalan masuk ke desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi H.Hudori Bin H.Husni (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan seluruh Berita Acara di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan kepala desa di Kampung Cicendo, Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak dan sudah menjabat selama 3 (Tiga) Tahun namun Saksi tidak tinggal di Desa Cicendo tetapi di Desa Wantisari;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Terdakwa telah membabat batas dan menyerobot tanah milik Saksi Korban Suprani;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki tanah berbatas dengan Saksi Suprani, tetapi ada tanah anak Terdakwa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Suprani;
- Bahwa tanah yang dipagar oleh Terdakwa adalah tanah milik Suprani tetapi tanah tersebut adalah akses menuju ke jalan desa dan ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dipagar Terdakwa merupakan tanah desa namun bukan asset desa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar, jalan dipagar oleh Terdakwa Saksi langsung mengajak warga agar pagar dibongkar supaya jalan desa dapat dibuka lagi untuk lalulintas warga masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada program Prona dan PSL dari BPN karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa di desa ada buku besar namun tidak ada nama Terdakwa, yang ada nama Rasih yang merupakan nenek Terdakwa dan tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan SPPT tanah atas nama Rasih, neneknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Eha namun Saksi tidak mengetahui kalau tanah Eha di serobot oleh Terdakwa juga;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Desa, Saksi tidak pernah menanyakan alasan Terdakwa memagar tanah milik Saksi Suprani;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ataupun ada yang mengklaim terkait tanah Saksi Suprani tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Ayung Alimastra Bin Amjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan Anak Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan batas tanah antara Terdakwa dan Saksi Suprani;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
- Bahwa persoalan antara Terdakwa dan Saksi Suprani adalah Terdakwa hanya meluruskan batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, batas tanah dari bambu yang dibuat oleh Suprani tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, sehingga Terdakwa meluruskan batas tanah tersebut dengan cara menyesuakannya dengan luas tanah milik Terdakwa, yaitu seluas 1580 m2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suprani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yayasan Nurul Iman Cicendo (sekolahan), sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Jasira, sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Arsudin;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di lokasi yang pagar bambunya dirusak oleh Terdakwa seluas 1580 m2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa cara Terdakwa meluruskan batas tanah milik Terdakwa dengan merusak pagar bambu yang sebelumnya sudah dibuat oleh Saksi Suprani kemudian Terdakwa membuat pagar baru menyesuaikan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa patok dan pagar bambu yang dibuat oleh Terdakwa luasnya \pm 50 m2 (lima puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa membongkar patok dan pagar lalu membuat pagar dan patok sendiri dibantu oleh anak-anak Terdakwa, yaitu Saksi, Sanjaya, dan Ajat;
- Bahwa bagian tanah yang Terdakwa pagar merupakan jalan untuk akses masyarakat dan di buat palang oleh Terdakwa dan tanah tersebut milik Terdakwa bukan milik Suprani;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Sanjaya Als Aat Bin Amjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan batas tanah antara Terdakwa dan Saksi Suprani;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
- Bahwa persoalan antara Terdakwa dan Saksi Suprani adalah Terdakwa hanya meluruskan batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membongkar pagar milik Saksi Suprani kemudian Terdakwa melakukan pemagaran lagi sesuai dengan tanah Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan warga sebagai akses masuk dan setelah Terdakwa pagar menyebabkan masyarakat tidak bisa melintas;
- Bahwa setelah dipagar terjadi keributan kemudian pagar tersebut di bongkar oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan floating dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa hasil floating menyatakan tanah tersebut milik Saksi Suprani berdasarkan sertifikat hak Milik Saksi Suprani;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa dan Saksi serta saudara-saudara Saksi lainnya tanah yang di pagar Terdakwa merupakan bagian dari tanah milik Terdakwa yang telah diberikan kepada Rahmawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahmawati karena merupakan kakak Saksi dan anaknya Terdakwa serta pemilik tanah yang sudah ada sertifikatnya dan batas tanah yang dibongkar dan dipagar oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Rahmawati;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada tanah Saksi Suprani yang terikut dalam sertifikat Rahmawati dan Saksi Suprani tidak mempermasalahkan dan hal tersebut baru Saksi ketahui setelah dilakukan floating oleh pihak BPN yang saksi juga oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang memiliki sertifikat hanya Rahmawati sedang sisa tanah Terdakwa lainnya tidak ada sertifikatnya hanya SPPT saja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Ajat Bin Amjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan batas tanah antara Terdakwa dan Saksi Suprani;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
- Bahwa persoalan antara Terdakwa dan Saksi Suprani adalah Terdakwa hanya meluruskan batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membongkar pagar milik Saksi Suprani kemudian Terdakwa melakukan pemagaran kembali sesuai dengan batas tanah Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan warga sebagai akses masuk dan setelah Terdakwa pagar menyebabkan masyarakat tidak bisa melintas;
- Bahwa setelah dipagar terjadi keributan kemudian pagar tersebut di bongkar oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan folating dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa hasil floating menyatakan tanah tersebut milik Saksi Suprani berdasarkan sertifikat hak Milik Saksi Suprani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahmawati karena merupakan kakak Saksi dan anaknya Terdakwa serta pemilik tanah yang sudah ada sertifikatnya dan batas tanah yang dibongkar dan dipagar oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Rahmawati;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa dan Saksi serta saudara-saudara Saksi lainnya tanah yang di pagar Terdakwa merupakan bagian dari tanah milik Terdakwa yang telah diberikan kepada Rahmawati;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa dan saksi baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Leba dan bertugas di bagian pengukuran atau bidang pelayanan pengukuran tanah di wilayah Kabupaten Lebak;
 - Bahwa ada pengrusakan batas tanah berupa patok dan pagar milik Saksi Suprani yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
 - Bahwa alas hak Saksi Suprani sertifikat hak milik dengan Nomor 00660;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa yang dimintakan oleh orang yang bernama Dedi dan Saksi juga melakukan pengukuran terhadap tanah Saksi Suprani;
 - Bahwa pada saat melakukan pengukuran luas terhadap lahan yang diakui milik Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat atau alas hak apapun, hanya menunjukan batas-batas patok yang dijadikan acuan untuk mengukur luasan tanahnya;
 - Bahwa ada sertifikat hak milik atas nama Rahmawati yang merupakan anak Terdakwa namun gambar dalam sertifikat hak milik tanah atas nama Rahmawati tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena di dalam sertifikat atas nama Rahmawati tersebut ada tanah Suprani yang sudah bersertifikat terbawa ke dalam sertifikat milik Rahmawati;
 - Bahwa gambar dalam sertifikat hak milik tanah atas nama Rahmawati tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena di dalam sertifikat atas nama Rahmawati tersebut ada tanah Suprani yang sudah bersertifikat terbawa ke dalam sertifikat milik Rahmawati;
 - Bahwa Saksi sudah menjelaskan terkait dengan tanah Suprani yang terbawa ke tanah Rahmawati kepada Terdakwa dan anak-anaknya, bahwa tanah yang Terdakwa bongkar pagarnya kemudian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa pagar kembali tersebut adalah tanah milik Suprani yang sudah ada sertifikat hak milik-nya;
 - Bahwa sertifikat hak milik Saksi Suprani lebih dulu terbit dibanding dengan Sertifikat Rahmawati;
 - Bahwa sewaktu pengukuran di lokasi, Saksi melakukan pengukuran secara keseluruhan luas tanah yang akan diterbitkan sertifikat dan hasil pengukuran secara keseluruhan (Saksi menunjukan dan memberikan gambar hasil pengukuran tanah secara keseluruhan);
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada tahun 2021 pada jam 15.00 WIB, yang hadir saat itu Terdakwa, anak-anaknya namun karena waktunya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari sehingga dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tidak dapat melakukan konfirmasi dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan floating, yang menunjukkan batas-batas tanah termasuk anak-anak Terdakwa;
- Bahwa hasil pengukuran disampaikan kepada Dedi yang mengurus tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, semacam calo dan Saksi baru tahu kalau Dedi meminta biaya pengukuran ke keluarga Terdakwa bernama Zulkifli sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun yang disetorkan ke BPN sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan biaya resmi pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani setiap lembar pemeriksaan Berita Acara Penyidik hingga di akhir pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saksi Suprani menuduh Terdakwa merusak pagar di tanahnya dan membuat pagar baru;
- Bahwa Saksi Suprani membuat pagar bambu di tanah milik Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar pagar tersebut dan membuat pagar baru karena tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membongkar pagar dan membuat pagar kembali di tanah Terdakwa tersebut bersama dengan anak-anak Terdakwa yang bernama Ahmad Sayuni, Ayung, Ajat dan Aat dengan menggunakan golok;
- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari nenek Terdakwa yang bernama Rasih pada tahun 1950 dan bukti kepemilikannya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Rasih ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah Terdakwa tersebut di klaim milik Saksi Suprani karena sepengetahuan Terdakwa , tanah tersebut milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Supriani memiliki sertifikat hak milik karena terhadap tanah tersebut telah Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa yang bernama Rahmawati dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tanah yang pagarnya Terdakwa bongkar adalah tanah milik Terdakwa namun setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang hadir, Saksi Suprani, Terdakwa, Kepala Desa dan Staf-Stafnya;
- Bahwa Terdakwa membongkar dan membatat pagar bambu tersebut setelah musyawarah dengan Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan, bahwa tanah tersebut adalah tanah Terdakwa sehingga Terdakwa membongkar pagar batas tersebut lalu membuat pagar baru;
- Bahwa Kepala Desa pernah meminjam SPPT milik Terdakwa untuk disesuaikan dengan buku besar di kantor desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kalau tanah tersebut milik Saksi Suprani dengan alas hak Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tumbuhan pohon rambutan, pohon salak dan pohon pisang dan yang menanam adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat tanah nomor 00660 an. SUPRANI yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) an. SUPRANI Bin TADIM;
- 1 (satu) ikat bamboo.
- 1 (satu) Lembar fotocopy (fc) Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan-P2 Tahun, dengan NOP : 36.02.100.011.022.0023.0 an. RASIH alamat : kp. Cicendo RT.-,RW.-, Ds. Wantisari kec. Leuwidamar kab. Lebak dengan luas tanah 1580 m2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi);
- 5 (lima) lembar foto copy surat hasil gambar ukur oleh kantor BPN kab. Lebak yang diajukan oleh sdr. Ahmad sayuni, dengan petugas sdr. ROBY DWI ABDISALAM terdiri antara lain:
- 1 (satu) lembar bertulisan gambar ukur, bertulisan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN KAB. LEBAK, dengan tertuang nama petugas ukur bernama sdr. ROBY DWI ABDISALAM;

- 1 (satu) lembar gambar ukur terhadap lahan milik amjaya;
- 1 (satu) lembar gambar ukur /hasil plotting terhadap lahan yang ditunjuk dan diakui milik sdr. AMJAYA Als HAMJAYA yang masuk kedalam lahan milik sdr. SUPRANI dengan dasar SHM 660;
- 1 (satu) lembar gambar Ukur KARTIRAN SKALA 1:500 terhadap lahan milik sdr. Amjaya;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran yang tertera an. AHMAD SAYUNI.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Terdakwa membongkar pagar dan membuat pagar baru di tanah milik Saksi Suprani;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membabat dan membongkar pagar tanah milik Saksi Suprani berdasarkan cerita warga;
- Bahwa tanah Saksi Suprani yang dibabat dan diserobot oleh Terdakwa diperoleh Saksi Suprani dengan cara membeli dari Saksi Abdul Muti pada tahun 1999 dan belum ada sertifikatnya hanya ada kwitansi dan SPPT kemudian pada tahun 2016, Saksi Suprani mendaftarkan tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sewaktu ada program Prona BPN;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aisah, sebelah utara dengan tanah Tia, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah barat dengan tanah Bay Sumarni;
- Bahwa tanah tersebut sudah Saksi Suprani pagari menggunakan pagar bambu yang di cat merah, tetapi Terdakwa membongkar pagar tersebut menggunakan golok dan membuat pagar baru;
- Bahwa Tanah yang diserobot oleh Terdakwa seluas 53 m2 (lima puluh tiga meter persegi), yaitu di sebelah barat diambil seluas 3 m2 (tiga meter persegi), sebelah Timur (pinggir jalan desa) seluas 1 m2 (satu meter persegi) , panjangnya seluas 23 m2 (dua puluh tiga meter persegi);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membabat dan membongkar pagar di tanah Saksi Suprani bersama dengan anak-anaknya yang bernama Ahmad Sayuni, Ayung, Ajat dan Aat menggunakan golok hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa membongkar dan membabat pagar bambu tersebut setelah musyawarah dengan Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan dan tanah tersebut adalah tanah Terdakwa sehingga Terdakwa membongkar pagar batas tersebut lalu membuat pagar baru hingga menutup jalan desa sehingga membuat warga tidak dapat melintas;
- Bahwa Terdakwa membongkar pagar yang ada di atas tanah Saksi Suprani karena awalnya Terdakwa merasa tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa juga menanam pohon salak, rambutan dan pisang di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membongkar pagar bambu lalu membuat pagar baru, Saksi Suprani tidak ada menemui Terdakwa karena takut kalau ditegur akan terjadi keributan sehingga Saksi Suprani melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian keesokan harinya;
- Bahwa Pihak Kepolisian membongkar pagar tersebut karena menutup jalan desa yang selama ini dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi Suprani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya yang merupakan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Floating / pengukuran atas permintaan Saksi Suprani;
- Bahwa yang hadir pada saat floating, Saksi Suprani, Terdakwa, pengacaranya, pihak Kepolisian dan Kepala Desa dan berdasarkan hasil floating, dinyatakan tanah yang pagarnya di rusak oleh Terdakwa milik Saksi Suprani;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak termasuk ke dalam tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya melakukan pengukuran Terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak nya, Terdakwa hanya menunjukan batas-batas patok yang dijadikan acuan untuk mengukur luasan tanahnya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sertifikat hak milik atas nama Rahmawati yang merupakan anak Terdakwa dan tanahnya berbatas dengan Saksi Suprani namun gambar dalam sertifikat hak milik tanah atas nama Rahmawati tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena di dalam sertifikat atas nama Rahmawati tersebut ada tanah Suprani yang sudah bersertifikat terbawa ke dalam sertifikat milik Rahmawati;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya sudah menjelaskan ada tanah Suprani yang terbawa ke tanah Rahmawati kepada Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang Terdakwa bongkar pagarnya kemudian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa pagar kembali tersebut adalah tanah milik Suprani yang sudah ada sertifikat hak miliknya Nomor 00660 An. Suprani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana melanggar Pasal 389 KUHP;

Atau

Kedua sebagaimana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif di mana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang patut untuk dipertimbangkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;
3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur" Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Amjaya Als Hamjaya Als Abah Jaya bin Alm. Kasan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan dengan melawan hukum " :

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur "dengan sengaja" yaitu 'sengaja' sebagai suatu kemungkinan, 'sengaja' sebagai suatu keinsyafan atau 'sengaja' sebagai suatu kehendak ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : "*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar- benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri*" ;

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakang kata- kata "dengan sengaja" tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan pengrusakan terhadap pagar milik Saksi Korban Suprani tersebut dengan menggunakan tangannya (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik- delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb



yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Kampung Cicendo RT.003 RW.005 Desa Watinsari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Terdakwa membongkar pagar dan membuat pagar baru di tanah milik Saksi Suprani;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Suprani mengetahui kalau Terdakwa membabat dan membongkar pagar tanah milik Saksi Suprani berdasarkan cerita warga yang mana Terdakwa membabat dan membongkar pagar di tanah Saksi Suprani bersama dengan anak-anak Terdakwa yang bernama Ahmad Sayuni, Ayung, Ajat dan Aat menggunakan golok hingga pagar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi kemudian Terdakwa membuat pagar kembali hingga menutup jalan yang selama ini dipergunakan masyarakat untuk melintas namun Saksi Suprani tidak menemui Terdakwa karena kuatir kalau ditegur akan terjadi keributan sehingga Saksi Suprani melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian keesokan harinya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Suprani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian, Kepala Desa, petugas dari BPN datang ke lokasi tanah kemudian membongkar pagar tersebut selanjutnya Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya yang merupakan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Floating / pengukuran atas permintaan Saksi Suprani dan berdasarkan hasil floating, dinyatakan tanah yang pagarnya di rusak oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Suprani;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki alas hak terhadap tanah tersebut namun selama ini Terdakwa telah menanam pohon salak, rambutan dan pisang di atas tanah itu karena ketidaktahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat menunjukkan sertifikat hak milik atas nama Rahmawati yang merupakan anak Terdakwa dan tanahnya berbatas dengan Saksi Suprani namun gambar dalam sertifikat hak milik tanah atas nama Rahmawati tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena di dalam sertifikat atas nama Rahmawati tersebut ada tanah Suprani yang sudah bersertifikat terbawa ke dalam sertifikat milik Rahmawati dan Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya sudah menjelaskan terkait dengan tanah Suprani yang terbawa ke tanah Rahmawati kepada Terdakwa dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tanah Saksi Suprani yang dibabat dan diserobot oleh Terdakwa tersebut diperoleh Saksi Suprani dengan cara membeli dari Saksi Abdul Muti pada tahun 1999 dengan batas-batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aisah, sebelah utara dengan tanah Tia, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah barat dengan tanah Bay Sumarni namun belum ada sertifikatnya hanya ada kwitansi dan SPPT kemudian pada tahun 2016, Saksi Suprani mendaftarkan tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sewaktu ada program Prona BPN dan pada saat itu Saksi Suprani sudah membuat pagar bambu yang di cat merah;

Menimbang, bahwa tanah milik Saksi Suprani yang diserobot oleh Terdakwa seluas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi), yaitu di sebelah barat diambil seluas 3 m² (tiga meter persegi), sebelah Timur (pinggir jalan desa) seluas 1 m² (satu meter persegi), panjangnya seluas 23 m² (dua puluh tiga meter persegi) dan disekitar tanah Saksi Suprani tidak ada tanah milik Terdakwa yang ada tanah milik anak Terdakwa yang bernama Rahmawati;

Menimbang, bahwa lokasi pagar yang di bongkar oleh Terdakwa berada di atas tanah milik Saksi Korban Suprani, yang mana alas haknya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00660 An. Suprani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur” Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa yang bernama Ahmad Sayuni, Ayung, Ajat dan Aat menggunakan golok hingga pagar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi kemudian Terdakwa membuat pagar kembali hingga menutup jalan yang selama ini dipergunakan masyarakat untuk melintas;

Menimbang, bahwa pagar yang di rusak oleh Terdakwa dan anak-anak Terdakwa tersebut merupakan tanah milik Saksi Suprani yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Abdul Muti pada tahun 1999 dengan batas-batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aisah, sebelah utara dengan tanah Tia, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah barat dengan tanah Bay Sumarni dan pada tahun 2016, Saksi Suprani mendaftarkan tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sewaktu ada program Prona BPN sehingga alas haknya Saksi Suprani berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00660 An. Suprani;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Floating/pengukuran oleh Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya yang merupakan Pegawai dari Kantor Badan Pertanahan Negara dan setelah melihat sertifikat Saksi Suprani, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa yang tidak ada alas haknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pagar bambu yang ada di atas tanah Saksi Suprani dan di buat oleh Saksi Suprani sejak tanah tersebut Saksi Suprani beli menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pledooi/ pembelaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sedang mengelola dan merapikan tanah milik Terdakwa sendiri seluas 1.580 (Seribu lima ratus delapan puluh ribu) m2 dengan alas Hak SPPT Nomor 36.02.100.011.002-0023.0 yang terletak di Blok 002 Desa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantisari Kecamatan Leuwidamar yang diperoleh Terdakwa dari nenek Terdakwa dan karena di atas tanah Terdakwa tersebut ada pagar yang tidak didirikan oleh Terdakwa dan dianggap mengganggu maka Terdakwa rubuhkan sehingga dengan demikian perkara ini merupakan ruang lingkup hukum perdata ;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan pengrusakan dan alat apa yang di gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi / pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan kalau perkara ini merupakan ruang lingkup hukum perdata dan terhadap pembelaan ini telah terbantahkan oleh keterangan Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya yang merupakan Pegawai dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan Floating / pengukuran atas permintaan Saksi Suprani keesokan harinya setelah Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa melakukan pembongkaran pagar di atas tanah milik Saksi Suprani dengan menggunakan alat berupa golok dan berdasarkan hasil floating, dinyatakan tanah yang pagarnya di rusak oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Suprani berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00660 An.Suprani dan berdasarkan hasil pengukuran tersebut Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya di persidangan akhirnya mengetahui kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani ternyata tidak masuk ke dalam tanah milik Terdakwa yang sebelumnya diklaim oleh Terdakwa bahkan sebagaimana gambar dalam sertifikat hak milik tanah atas nama anak Terdakwa yang bernama Rahmawati ada tanah Saksi Suprani yang sudah bersertifikat dibawa ke dalam sertifikat milik Rahmawati dan Saksi Robi Dwi Abissalam Bin Bambang Mulya Jaya sudah menjelaskan terkait dengan tanah Suprani yang dibawa ke tanah Rahmawati kepada Terdakwa dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang bernama Saksi Ayung Alimastra Bin Amjaya, Saksi Sanjaya Als Aat Bin Amjaya, Saksi Ajat Bin Amjaya menerangkan setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara dan melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 00660 An. Suprani, Terdakwa dan anak-anak Terdakwa baru mengetahui kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Suprani dan pagar batas yang di buat oleh Saksi Suprani tidak masuk ke dalam tanah Terdakwa maka oleh karena itu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil pledooi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Terdakwa yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan pengrusakan dan dengan menggunakan alat apa , telah terbantahkan dengan keterangan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yaitu Saksi Ayung Alimastra Bin Amjaya, Saksi Sanjaya Als Aat Bin Amjaya, Saksi Ajat Bin Amjaya dipersidangan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa membongkar pagar di atas tanah yang merupakan milik Saksi Suprani berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00660 An.Suprani dengan menggunakan golok sehingga dengan demikian pledooi /pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi /pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya terhadap keberatan-keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan ditanggapi lagi karena telah diulas dengan tegas sebagaimana surat Tuntutan sehingga menjadi satu kesatuan dengan Replik Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, keseluruhan unsur dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun manfaat pemidanaan mengembalikan kepada keadaan semula dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa percobaan yang ditentukan habis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat tanah nomor 00660 an. SUPRANI yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) an. SUPRANI Bin TADIM;
- 1 (satu) ikat bamboo.

Karena merupakan milik Saksi Korban Suprani Bin Tadim (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Korban Suprani Bin Tadim (Alm);

- 1 (satu) Lembar fotocopy (fc) Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan-P2 Tahun, dengan NOP : 36.02.100.011.022.0023.0 an. RASIH alamat : kp. Cicendo RT.-,RW.-, Ds. Wantisari kec. Leuwidamar kab. Lebak dengan luas tanah 1580 m2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi);
- 5 (lima) lembar foto copy surat hasil gambar ukur oleh kantor BPN kab. Lebak yang diajukan oleh sdr. Ahmad sayuni, dengan petugas sdr. ROBY DWI ABDISALAM terdiri antara lain:
 - 1 (satu) lembar bertulisan gambar ukur, bertulisan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KAB. LEBAK, dengan tertuang nama petugas ukur bernama sdr. ROBY DWI ABDISALAM;
 - 1 (satu) lembar gambar ukur terhadap lahan milik amjaya;
 - 1 (satu) lembar gambar ukur /hasil plotting terhadap lahan yang ditunjuk dan diakui milik sdr. AMJAYA Als HAMJAYA yang masuk kedalam lahan milik sdr. SUPRANI dengan dasar SHM 660;
 - 1 (satu) lembar gambar Ukur KARTIRAN SKALA 1:500 terhadap lahan milik sdr. Amjaya;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran yang tertera an. AHMAD SAYUNI.

Karena merupakan dokumen yang berkaitan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Suprani mengalami kerugian karena pagar tanah milik Saksi Korban Suprani tidak dapat dipergunakan kembali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah berusia lanjut, 77 (tujuh puluh tujuh) Tahun;
- Dipersidangan, Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban hanya menginginkan ukuran tanah Saksi Korban sesuai dengan sertifikat Hak Milik Saksi Korban nomor 00660;
- Terdakwa belum pernah di pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amjaya Als Hamjaya Als Abah Jaya bin Alm. Kasan, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amjaya Als Hamjaya Als Abah Jaya bin Alm. Kasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan, berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat tanah nomor 00660 an. SUPRANI yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) an. SUPRANI Bin TADIM;
 - 1 (satu) ikat bamboo.
- Dikembalikan kepada saksi SUPRANI Bin TADIM (Alm).**
- 1 (satu) Lembar fotocopy (fc) Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan-P2 Tahun, dengan NOP : 36.02.100.011.022.0023.0 an. RASIH alamat : kp. Cicendo RT.-,RW.-, Ds. Wantisari kec.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwidamar kab. Lebak dengan luas tanah 1580 m2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi);

- 5 (lima) lembar foto copy surat hasil gambar ukur oleh kantor BPN kab. Lebak yang diajukan oleh sdr. Ahmad sayuni, dengan petugas sdr. ROBY DWI ABDISALAM terdiri antara lain:
 - 1 (satu) lembar bertulisan gambar ukur, bertulisan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KAB. LEBAK, dengan tertuang nama petugas ukur bernama sdr. ROBY DWI ABDISALAM;
 - 1 (satu) lembar gambar ukur terhadap lahan milik amjaya;
 - 1 (satu) lembar gambar ukur /hasil plotting terhadap lahan yang ditunjuk dan diakui milik sdr. AMJAYA Als HAMJAYA yang masuk kedalam lahan milik sdr. SUPRANI dengan dasar SHM 660;
 - 1 (satu) lembar gambar Ukur KARTIRAN SKALA 1:500 terhadap lahan milik sdr. Amjaya;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran yang tertera an. AHMAD SAYUNI.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah,S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Maulana,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Shandra Fallyana,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.
Ummah,S.H.

Iriaty Khairul

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rani Suryani Pustikasari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Maulana,S.H.